



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1361 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat dukungan minimal dan sebaran calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Klaten Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- b. Fasilitasi penyerahan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- c. Fasilitasi penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati Klaten Tahun 2024;
- d. Fasilitasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 mulai dari 4 Mei 2024 sampai dengan 22 September 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 Mei 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

PRIMUS SUPRIONO



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1361 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KLATEN TAHUN 2024

TIM *HELPDESK* PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	PRIMUS SUPRIONO	Ketua KPU Kabupaten Klaten	Pengarah
2	DAVID INDRAWAN	Anggota KPU Kabupaten Klaten	Pengarah
3	HERLIS SETIYANIK	Anggota KPU Kabupaten Klaten	Pengarah
4	MUHAMMAD ANSORI	Anggota KPU Kabupaten Klaten	Pengarah
5	SAMSUL HUDA	Anggota KPU Kabupaten Klaten	Pengarah
6	IKA NURMALIANA DEWI	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	Penanggung Jawab
7	BUDI SAMBODO	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Tim 1 Helpdesk Pencalonan
8	ERI NOFIANTO	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Tim 2 Helpdesk Pencalonan
9	WAHYU AGUSTINI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Tim 3 Helpdesk Pencalonan
10	WAWAN SUSILO BUDIARTO	Staf	SubKoordinator Tim 1 Helpdesk Pencalonan
11	MURGIANTO	Staf	SubKoordinator Tim 2 Helpdesk Pencalonan

12	SINAR BASUKI	Staf	SubKoordinator Tim 3 Helpdesk Pencalonan
13	DESNATA SANDI	Staf	Anggota Tim 1
14	JENI JAYANTO	Staf	Anggota Tim 1
15	MINARNO	Staf	Anggota Tim 1
16	NAILUL MAGHFIROH	Staf	Anggota Tim 2
17	KARYONO	Staf	Anggota Tim 2
18	DIAN APRILLIA	Staf	Anggota Tim 2
19	ERIN ASTRIWI	Staf	Anggota Tim 3
20	ANDRIYANI ESTI MUMPUNI	Staf	Anggota Tim 3
21	LATIFAH CAHYANINGRUM	Staf	Anggota Tim 3

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM



PRIMUS SUPRIONO